



BUPATI NIAS SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR 92 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1074 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2011 Nomor 04);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 Nomor 02);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan.
5. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Peraturan Bupati Nias Selatan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.439.390.854.000,- yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 56.500.000.000, yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.780.436.978.
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 335.024.224.
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 25.384.538.798.
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 21.000.000.000.

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.780.436.978, yang terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
 - h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 200.000.000;
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.070.668.000;
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 34.850.000;
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 493.447.510;
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000;
- (7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 3.235.930.150;
- (8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 895.541.318;
- (9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 350.000.000.

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 335.024.224, yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum
 - b. Retribusi Jasa Usaha
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 150.300.000;
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 154.724.224;
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 30.000.000;

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 25.384.538.798 terdiri Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 25.384.538.798 terdiri atas :
 - a. Jasa Giro
 - b. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
- (2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.500.000.000;
- (3) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.500.000.000;

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.382.890.854.000, yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.337.690.854.000.
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 45.200.000.000.

Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.337.690.854.000, yang terdiri atas :
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
 - e. Dana Desa
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.18.258.106.000;
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 617.556.640.000;
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 125.390.426.000;
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 200.878.685.000;
- (6) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 375.606.997.000;

Pasal 11

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 45.200.000.000, yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Pasal 12

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.481.390.854.000, yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 778.564.214.279, yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 426.604.608.612.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 239.957.227.667.
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.250.500.000.
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 79.191.800.000.
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 30.560.078.000.

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 426.604.608.612, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 285.719.615.479
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 56.329.164.233
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 65.312.464.593
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 18.494.378.000
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 177.701.234

- (7) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 571.285.073

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 239.957.227.667, yang terdiri atas :
- Belanja Barang ;
 - Belanja Jasa;
 - Belanja Pemeliharaan
 - Belana Perjalanan Dinas
 - Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 64.204.717.516.
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 79.673.838.466.
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.690.684.485.
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 74.005.009.200.
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.754.828.000.

Pasal 16

Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.250.500.000, yang terdiri dari Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta.

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 79.191.800.000, yang terdiri dari :
- Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - Belanja Hibah Dana BOS;
 - Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 700.000.000.
- (3) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 77.191.800.000.
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.300.000.000.

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 30.560.078.000, yang terdiri dari :
- Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat;
 - Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 400.000.000.
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 30.160.078.000.

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 201.451.664.865, yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 200.000.000.
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 29.673.981.763.
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 103.821.356.507.
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 67.481.326.595.

Pasal 20

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp. 53.000.000.000, yang terdiri dari belanja tidak terduga.

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp. 448.374.974.856, yang terdiri dari :
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan;
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 744.502.420, untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa.
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 447.630.472.436 untuk Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 22

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 42.000.000.000, yang terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 23

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a direncanakan sebesar Rp. 42.000.000.000 yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 24

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b direncanakan sebesar Rp.0,

Pasal 25

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. (42.000.000.000).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 42.000.000.000.

Pasal 26

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;

Pasal 27

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 29

Peraturan Bupati Nias Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI NIAS SELATAN,



HILARIUS DUHA



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN**

NOMOR : 92

SERI : A

**PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR 92 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1074 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2011 Nomor 04);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 Nomor 02);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan.
5. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Peraturan Bupati Nias Selatan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.439.390.854.000,- yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 56.500.000.000, yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.780.436.978.
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 335.024.224.
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 25.384.538.798.
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 21.000.000.000.

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.780.436.978, yang terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
 - h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 200.000.000;
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.070.668.00;
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 34.850.000;
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 493.447.510;
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000;
- (7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 3.235.930.150;
- (8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 895.541.318;
- (9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 350.000.000.

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 335.024.224, yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum
 - b. Retribusi Jasa Usaha
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 150.300.000;
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 154.724.224;
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 30.000.000;

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 25.384.538.798 terdiri Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 25.384.538.798 terdiri atas :
 - a. Jasa Giro
 - b. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
- (2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.500.000.000;
- (3) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.500.000.000;

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.382.890.854.000, yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.337.690.854.000.
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 45.200.000.000.

Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.337.690.854.000, yang terdiri atas :
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
 - e. Dana Desa
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.18.258.106.000;
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 617.556.640.000;
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 125.390.426.000;
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 200.878.685.000;
- (6) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 375.606.997.000;

Pasal 11

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 45.200.000.000, yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Pasal 12

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.481.390.854.000, yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 778.564.214.279, yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 426.604.608.612.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 239.957.227.667.
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.250.500.000.
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 79.191.800.000.
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 30.560.078.000.

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 426.604.608.612, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 285.719.615.479
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 56.329.164.233
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 65.312.464.593
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 18.494.378.000
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 177.701.234

- (7) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 571.285.073

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 239.957.227.667, yang terdiri atas :
- Belanja Barang ;
 - Belanja Jasa;
 - Belanja Pemeliharaan
 - Belana Perjalanan Dinas
 - Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 64.204.717.516.
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 79.673.838.466.
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.690.684.485.
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 74.005.009.200.
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.754.828.000.

Pasal 16

Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.250.500.000, yang terdiri dari Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta.

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 79.191.800.000, yang terdiri dari :
- Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - Belanja Hibah Dana BOS;
 - Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 700.000.000.
- (3) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 77.191.800.000.
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.300.000.000.

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 30.560.078.000, yang terdiri dari :
- Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat;
 - Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 400.000.000.
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 30.160.078.000.

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 201.451.664.865, yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.200.000.000.
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 29.673.981.763.
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 103.821.356.507.
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 67.481.326.595.

Pasal 20

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp. 53.000.000.000, yang terdiri dari belanja tidak terduga.

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp. 448.374.974.856, yang terdiri dari :
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan;
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 744.502.420, untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa.
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 447.630.472.436 untuk Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 22

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 42.000.000.000, yang terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 23

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a direncanakan sebesar Rp. 42.000.000.000 yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 24

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b direncanakan sebesar Rp.0,

Pasal 25

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. (42.000.000.000).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 42.000.000.000.

Pasal 26

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;

Pasal 27

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 29

Peraturan Bupati Nias Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA

Diundangkan di Teluk Dalam
Pada tanggal 31 Desember 2021

Sekretaris Daerah
Kabupaten Nias Selatan,



HILTIAR DUHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 92



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN**

NOMOR : 92

SERI : A

**PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR 92 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1074 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2011 Nomor 04);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 Nomor 02);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan.
5. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Peraturan Bupati Nias Selatan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.439.390.854.000,- yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 56.500.000.000, yang terdiri atas :

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.780.436.978.
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 335.024.224.
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 25.384.538.798.
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 21.000.000.000.

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.780.436.978, yang terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
 - h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 200.000.000;
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.070.668.000;
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 34.850.000;
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 493.447.510;
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000;
- (7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 3.235.930.150;
- (8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 895.541.318;
- (9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 350.000.000.

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 335.024.224, yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum
 - b. Retribusi Jasa Usaha
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 150.300.000;
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 154.724.224;
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 30.000.000;

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 25.384.538.798 terdiri Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 25.384.538.798 terdiri atas:
 - a. Jasa Giro
 - b. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
- (2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.500.000.000;
- (3) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.500.000.000;

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.382.890.854.000, yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.337.690.854.000.
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 45.200.000.000.

Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.337.690.854.000, yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
 - e. Dana Desa
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.18.258.106.000;
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 617.556.640.000;
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 125.390.426.000;
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 200.878.685.000;
- (6) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 375.606.997.000;

Pasal 11

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 45.200.000.000, yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Pasal 12

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.481.390.854.000, yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 778.564.214.279, yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 426.604.608.612.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 239.957.227.667.
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.250.500.000.
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 79.191.800.000.
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 30.560.078.000.

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 426.604.608.612, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 285.719.615.479
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 56.329.164.233
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 65.312.464.593
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 18.494.378.000
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 177.701.234

- (7) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 571.285.073

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 239.957.227.667, yang terdiri atas :
- Belanja Barang ;
 - Belanja Jasa;
 - Belanja Pemeliharaan
 - Belana Perjalanan Dinas
 - Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 64.204.717.516.
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 79.673.838.466.
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.690.684.485.
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 74.005.009.200.
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.754.828.000.

Pasal 16

Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.250.500.000, yang terdiri dari Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta.

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 79.191.800.000, yang terdiri dari :
- Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - Belanja Hibah Dana BOS;
 - Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 700.000.000.
- (3) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 77.191.800.000.
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.300.000.000.

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 30.560.078.000, yang terdiri dari :
- Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat;
 - Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 400.000.000.
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 30.160.078.000.

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 201.451.664.865, yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 200.000.000.
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 29.673.981.763.
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 103.821.356.507.
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 67.481.326.595.

Pasal 20

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp. 53.000.000.000, yang terdiri dari belanja tidak terduga.

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp. 448.374.974.856, yang terdiri dari :
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan;
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 744.502.420, untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa.
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 447.630.472.436 untuk Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 22

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 42.000.000.000, yang terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 23

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a direncanakan sebesar Rp. 42.000.000.000 yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 24

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b direncanakan sebesar Rp.0,

Pasal 25

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. (42.000.000.000).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 42.000.000.000.

Pasal 26

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;

Pasal 27

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 29

Peraturan Bupati Nias Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA

Diundangkan di Teluk Dalam
pada tanggal 31 Desember 2021

Sekretaris Daerah
Kabupaten Nias Selatan,

ttd

IKHTIAR DUHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 92

Salinan sah sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN NIAS SELATAN,



TEOLI NDRURU, SH

Pembina

NIP. 19800802 200611 1 001

Lampiran I : Peraturan Bupati Nias Selatan
 Nomor : 92 Tahun 2021
 Tanggal : 31 Desember 2021

KABUPATEN NIAS SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	56.500.000.000
4.1.01	Pajak Daerah	9.780.436.978
4.1.01.06	Pajak Hotel	200.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	200.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	200.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.070.668.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.000.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.000.000.000
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	70.668.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	70.668.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	34.850.000
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	34.850.000
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	34.850.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	493.447.510
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	493.447.510
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	493.447.510
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	2.500.000.000
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	2.500.000.000
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	2.500.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.235.930.150
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.235.930.150
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.235.930.150
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	895.541.318
4.1.01.15.01	PBBP2	895.541.318
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	895.541.318
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	350.000.000
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	350.000.000
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	350.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	335.024.224
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	150.300.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	20.000.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	20.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	8.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	8.000.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	122.300.000
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	122.300.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Nias Selatan
 Nomor : 92 Tahun 2021
 Tanggal : 31 Desember 2021

KABUPATEN NIAS SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	154.724.224
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	134.724.224
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	54.724.224
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	80.000.000
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	20.000.000
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	20.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	30.000.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	20.000.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	20.000.000
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	10.000.000
4.1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	10.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.384.538.798
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	25.384.538.798
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	25.384.538.798
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	25.384.538.798
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	21.000.000.000
4.1.04.05	Jasa Giro	4.500.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.500.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.500.000.000
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	16.500.000.000
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	16.500.000.000
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	16.500.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.382.890.854.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.337.690.854.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	962.083.857.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	18.258.106.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	6.172.848.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	4.891.292.000
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	174.025.000
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	32.807.000
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	256.148.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	2.698.370.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	2.113.790.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.918.826.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	617.556.640.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Nias Selatan
 Nomor : 92 Tahun 2021
 Tanggal : 31 Desember 2021

KABUPATEN NIAS SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.02.0001	DAU	617.556.640.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	125.390.426.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.027.318.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	28.674.367.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	37.552.228.000
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	6.262.927.000
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	1.290.366.000
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	594.910.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	78.466.000
4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	222.277.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	9.748.146.000
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	10.400.727.000
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	7.136.980.000
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	22.401.714.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	200.878.685.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	73.551.800.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.640.000.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	29.599.908.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.472.000.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	28.784.786.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	6.059.520.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	568.630.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	46.493.949.000
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	755.980.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	404.200.000
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	643.555.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	379.175.000
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	8.323.182.000
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	202.000.000
4.2.01.05	Dana Desa	375.606.997.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	375.606.997.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	375.606.997.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	45.200.000.000
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	45.200.000.000
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	45.200.000.000
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	11.881.768.175

Lampiran I : Peraturan Bupati Nias Selatan
 Nomor : 92 Tahun 2021
 Tanggal : 31 Desember 2021

KABUPATEN NIAS SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.165.459.886
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7.542.024.967
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	125.693.511
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	17.485.053.461
	Jumlah Pendapatan	1.439.390.854.000
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	778.564.214.279
5.1.01	Belanja Pegawai	426.604.608.612
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	285.719.615.479
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	220.864.903.288
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	220.864.903.288
5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	17.691.438.428
5.1.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	17.691.438.428
5.1.01.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.367.972.278
5.1.01.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.367.972.278
5.1.01.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	8.909.105.283
5.1.01.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	8.909.105.283
5.1.01.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.660.618.614
5.1.01.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.660.618.614
5.1.01.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	12.113.297.657
5.1.01.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	12.113.297.657
5.1.01.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	145.306.410
5.1.01.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	145.306.410
5.1.01.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	115.080.021
5.1.01.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	115.080.021
5.1.01.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	12.194.556.233
5.1.01.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	11.959.556.233
5.1.01.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	235.000.000
5.1.01.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	426.089.316
5.1.01.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	426.089.316
5.1.01.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.231.247.951
5.1.01.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.231.247.951
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	56.329.164.233
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	31.511.007.751
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	31.431.807.266
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	79.200.485
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	24.818.156.482

Lampiran I : Peraturan Bupati Nias Selatan
 Nomor : 92 Tahun 2021
 Tanggal : 31 Desember 2021

KABUPATEN NIAS SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	24.818.156.482
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	65.312.464.593
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	29.599.908.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	29.599.908.000
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	28.784.786.000
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	28.784.786.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.472.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	2.472.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.453.020.593
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.778.053.593
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	561.847.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	113.120.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	2.750.000
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	2.750.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	18.494.378.000
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	782.600.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	782.600.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	102.200.000
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	102.200.000
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	103.600.000
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	103.600.000
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	78.400.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	78.400.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	140.840.000
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	140.840.000
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.146.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.146.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	761.500.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	761.500.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	351.400.000
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	351.400.000
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	35.000.000
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	35.000.000
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.684.000.000
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	150.000.000
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	75.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Nias Selatan
 Nomor : 92 Tahun 2021
 Tanggal : 31 Desember 2021

KABUPATEN NIAS SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	75.000.000
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	6.384.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.174.880.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.174.880.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	177.701.234
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	57.783.508
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	57.783.508
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	106.898.400
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	106.898.400
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.206.467
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.206.467
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	691.885
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	691.885
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.470
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.470
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.569.136
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.569.136
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	137.592
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	137.592
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	412.776
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	412.776
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	571.285.073
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	171.285.073
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	171.285.073
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.957.227.667
5.1.02.01	Belanja Barang	64.204.717.516
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	64.204.717.516
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	8.665.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.821.256.900
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	2.127.916.500
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	100.000.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	252.735.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.246.436.731
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	6.186.202.227
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	427.578.600

Lampiran I : Peraturan Bupati Nias Selatan
 Nomor : 92 Tahun 2021
 Tanggal : 31 Desember 2021

KABUPATEN NIAS SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	900.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	15.570.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	393.044.119
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	397.939.572
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	173.344.980
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	513.694.317
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	6.800.671.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	15.999.772.520
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	4.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.773.528.960
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.812.311.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	26.660.000
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	125.615.000
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	437.500.000
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	14.531.000
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	104.580.400
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	296.793.290
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	48.175.000
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	2.750.000
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	4.200.000
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	1.615.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	17.600.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	68.630.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	79.673.838.466
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	70.181.299.150
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.045.355.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	765.025.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.868.498.600
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	22.560.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	40.000.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	438.800.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	15.576.000.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	20.394.000.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	700.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Nias Selatan
 Nomor : 92 Tahun 2021
 Tanggal : 31 Desember 2021

KABUPATEN NIAS SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.844.400.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	240.000.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	29.600.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3.776.400.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	519.600.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4.034.700.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	21.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.724.885.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	678.000.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.230.000.000
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	216.000.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	104.400.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	63.300.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	113.000.000
5.1.02.02.01.0044	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	24.000.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	308.400.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4.697.060.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	29.645.550
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	96.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	551.100.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	2.400.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	3.581.000.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	369.010.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	934.865.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	28.800.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	180.700.000
5.1.02.02.01.0075	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	2.632.095.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	5.179.999.200
5.1.02.02.02.0003	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	4.999.999.200
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	180.000.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	38.500.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	38.500.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.018.568.000
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	3.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	42.400.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	288.800.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.443.868.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Nias Selatan
 Nomor : 92 Tahun 2021
 Tanggal : 31 Desember 2021

KABUPATEN NIAS SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	30.000.000
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	210.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	290.600.000
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	47.500.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	243.100.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	476.400.000
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	476.400.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	422.600.116
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	12.366.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	208.800.000
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	16.000.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	26.588.116
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	50.000.000
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	7.500.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	81.846.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	12.000.000
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	7.500.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.065.872.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	15.000.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	204.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	696.350.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	150.522.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	7.690.684.485
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.009.861.000
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	150.000.000
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	60.000.000
5.1.02.03.02.0018	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	75.000.000
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	31.770.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.053.687.000
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.800.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	600.000
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	101.140.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Nias Selatan
 Nomor : 92 Tahun 2021
 Tanggal : 31 Desember 2021

KABUPATEN NIAS SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	99.912.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	75.486.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	112.240.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	91.797.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	100.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	56.429.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.312.328.700
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.112.328.700
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	1.000.000.000
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	200.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.361.619.785
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	767.661.860
5.1.02.03.04.0023	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	548.957.925
5.1.02.03.04.0068	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	45.000.000
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	6.875.000
5.1.02.03.05.0057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	6.875.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	74.005.009.200
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	74.005.009.200
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.304.722.600
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	1.438.016.600
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	48.029.494.100
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	204.295.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	28.480.900
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.754.828.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.754.828.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	100.000.000
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	7.654.828.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	6.628.150.000
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	6.628.150.000
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	6.628.150.000
5.1.04	Belanja Subsidi	2.250.500.000
5.1.04.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	2.250.500.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Nias Selatan
 Nomor : 92 Tahun 2021
 Tanggal : 31 Desember 2021

KABUPATEN NIAS SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.04.03.01	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	2.250.500.000
5.1.04.03.01.0001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	2.250.500.000
5.1.05	Belanja Hibah	79.191.800.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	700.000.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	500.000.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	500.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	200.000.000
5.1.05.05.03.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	200.000.000
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	77.191.800.000
5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	77.191.800.000
5.1.05.06.01.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	77.191.800.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.300.000.000
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.300.000.000
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.300.000.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	30.560.078.000
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	400.000.000
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	400.000.000
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	400.000.000
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	30.160.078.000
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	30.160.078.000
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	30.160.078.000
5.2	BELANJA MODAL	201.451.664.865
5.2.01	Belanja Modal Tanah	200.000.000
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	200.000.000
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	200.000.000
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	200.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.673.981.763
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	427.393.755
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	385.640.000
5.2.02.01.01.0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	385.640.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	41.753.755
5.2.02.01.03.0001	Belanja Modal Alat Penarik	2.500.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Nias Selatan
 Nomor : 92 Tahun 2021
 Tanggal : 31 Desember 2021

KABUPATEN NIAS SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	39.253.755
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	4.441.502.100
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.291.502.100
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	3.000.000.000
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	972.530.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	318.972.100
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	150.000.000
5.2.02.02.03.0005	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	150.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.436.246.524
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	5.000.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.000.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.905.179.904
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.471.136.966
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	284.862.395
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	6.662.250
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	111.942.293
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	30.576.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	526.066.620
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	285.787.430
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	34.000.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	74.696.900
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	43.074.460
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	32.709.600
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	55.798.230
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	328.036.980
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	285.036.980
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	4.189.730
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	86.800.000
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	187.547.250
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	6.500.000
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	43.000.000
5.2.02.06.02.0002	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB	43.000.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.814.643.000
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	6.814.643.000
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	6.814.643.000
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	13.761.605.940
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	13.705.876.540
5.2.02.08.03.0003	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	578.550.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Nias Selatan
 Nomor : 92 Tahun 2021
 Tanggal : 31 Desember 2021

KABUPATEN NIAS SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	146.116.540
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	12.981.210.000
5.2.02.08.05	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	55.729.400
5.2.02.08.05.0002	Alat Kesehatan Kerja	55.729.400
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.295.593.154
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	838.275.288
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	831.298.248
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	6.977.040
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	457.317.866
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	4.669.480
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	452.648.386
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	118.960.310
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	118.960.310
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	118.960.310
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	50.000.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	50.000.000
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	50.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	103.821.356.507
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	103.146.919.732
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	103.146.919.732
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	9.596.758.933
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	75.000.000
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	29.447.045.108
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	59.044.743.207
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	318.500.000
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	302.398.600
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	330.868.402
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	78.750.000
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	364.000.000
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	649.290.200
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	89.604.200
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	285.000.000
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.564.961.082
5.2.03.03	Belanja Modal Bangunan Menara	568.836.775
5.2.03.03.01	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	568.836.775
5.2.03.03.01.0004	Belanja Modal Bangunan Menara Pengawas	568.836.775
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	105.600.000
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	105.600.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Nias Selatan
 Nomor : 92 Tahun 2021
 Tanggal : 31 Desember 2021


KABUPATEN NIAS SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	105.600.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	67.481.326.595
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	51.667.319.595
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	49.316.099.595
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	48.199.550.776
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	686.477.000
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	430.071.819
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	2.351.220.000
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	2.351.220.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	3.422.980.000
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	3.422.980.000
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	3.082.980.000
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	340.000.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	12.391.027.000
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	12.091.027.000
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	12.091.027.000
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	300.000.000
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	300.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	275.000.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	275.000.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	275.000.000
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	275.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	53.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	53.000.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	53.000.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	53.000.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	53.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	448.374.974.856
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	744.502.420
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	744.502.420
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	744.502.420
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	744.502.420
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	447.630.472.436
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	447.630.472.436

Lampiran I : Peraturan Bupati Nias Selatan
Nomor : 92 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021

KABUPATEN NIAS SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	447.630.472.436
4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	447.630.472.436
	Jumlah Belanja	1.481.390.854.000
	Total Surplus/(Defisit)	(42.000.000.000)
	PEMBIAYAAN	
1.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	42.000.000.000
1.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	42.000.000.000
1.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	42.000.000.000
1.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	42.000.000.000
1.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	42.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	42.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Netto	42.000.000.000

Bupati Nias Selatan

Dr. HILARIUS DUHA, SH.,MH